



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID)

Jl. A. Yani No. 16 Telp. [0286] 591043  
[PABX] Telex 25644, Fax. 591187 Banjarnegara 53414  
Website: <http://banjarnegarakab.go.id> E-mail : [dinkominfo@banjarnegarakab.go.id](mailto:dinkominfo@banjarnegarakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 077 TAHUN 2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
  - b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banjarnegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5149);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### MEMUTUSKAN

**Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

**Menetapkan**

**KESATU**

: Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**KEDUA**

: Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

- KETIGA** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Banjarnegara  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) Kabupaten  
Banjarnegara



**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku atasan PPID Kabupaten Banjarnegara;
2. PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 SELAKU  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 NOMOR 077 TAHUN 2024  
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
 TAHUN 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
 TAHUN 2024

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN PUBLIK		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Berkas Pemeriksaan (Kinerja & PDTT)	1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Terbuka apabila untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan.
2	Surat Pengaduan yang diterima dan Identitas Pribadi Pengaduan Masyarakat	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	- Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab - Menghambat kepentingan proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Terbuka apabila untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan.

3	Disposisi/ Rekomendasi/ Perintah dari atasan untuk melakukan pemeriksaan/pembinaan	1. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU Nomor 43/2009 tentang Kearsipan Psl 44 ayat 1	Disalahgunakan oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Terbuka apabila untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan.
4	Data Pegawai yang akan dilantik dan atau dimutasi	1. UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik psl 17 h 2. UU No 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan data secara prematur	Melindungi proses penyusunan kebijakan penataan ASN	Sampai dengan pelantikan dan atau SK mutasi pegawai
5	Data Profil ASN yang tidak berhubungan dengan jabatan beserta keluarga	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 2	Membuka Rahasia Pribadi pegawai	Melindungi rahasia pegawai	30 Tahun dan terbuka apabila diijinkan oleh yang bersangkutan.
6	Data pegawai mendapat hukuman disiplin	1. UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a,h,I 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Membuka Rahasia Pribadi pegawai	Melindungi rahasia pegawai	Selama menjadi ASN

7	Data Pegawai yang sedang menjalani proses perceraian	1. UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a,h,I 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Membuka Rahasia Pribadi pegawai	Melindungi rahasia pegawai	Selama menjadi ASN
8	Data Hasil Medical Cek Up	1. UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a,h,i. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Membuka Rahasia Pribadi pegawai	Melindungi rahasia pegawai	Selama menjadi ASN
9	Data Hasil evaluasi Penilaian Pengajar dan peserta diklat	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a,h,i	Membuka Rahasia Pribadi pegawai	Melindungi rahasia pegawai	Selama berlaku
10	Data nilai Diklatpim/Proper	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a,h,i	Membuka Rahasia Pribadi pegawai	Melindungi rahasia pegawai	Selama berlaku
11	Full Paper/book Laporan Proyek Perubahan	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a,h,i	Membuka Rahasia Pribadi pegawai	Melindungi rahasia pegawai	Selama berlaku
12	Hasil Rekomendasi Assesment	UU UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruft a,h,i	Membuka Rahasia Pribadi pegawai	Melindungi rahasia pegawai	Selama berlaku

13	Data/ Dokumen Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Menghambat/ mengganggu proses penanganan pelanggaran Perda/ Penegakan Aturan/ Hukum (Penyidikan Tindak Pidana Ringan)	Melindungi pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Penegak Hukum, Informan, Pelapor, Saksi, dan atau Korban	a. Selama aturan memperbolehkan untuk dibuka
			Menghambat/ mengganggu proses penanganan pelanggaran Perda/ Penegakan Aturan/ Hukum (Penyidikan Tindak Pidana Ringan)		b. Permintaan dari Instansi yang berwenang
			Membahayakan/ Mengungkapkan identitas informasi pelapor, saksi dan/ atau korban		
14	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia berupa hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pemerintah daerah	Melindungi rahasia berupa hasil hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pemerintah daerah	Terbuka apabila untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan.

15	Data Pembayaran Oleh Wajib Pajak	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi berupa kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Melindungi rahasia pribadi berupa kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	30 Tahun
16	Lokasi Server	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25.	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya tindak kriminal pengrusakan, pencurian data dan Penyalahgunaan hak akses	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi data dan perangkat yang ada serta melindungi operator.	30 Tahun
17	Internet Protocol/IP Address Private	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25.	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya penyalahgunaan hak akses.	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi hak akses	30 Tahun

18	Bandwith Management	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Adanya Penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Mengatur kestabilan penggunaan bandwith</li> </ul>	30 Tahun
19	Data Frekuensi Komunikasi Mikrotik	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Adanya Penyalahgunaan oleh pihak lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Menjaga keamanan jalur komunikasi</li> </ul>	30 Tahun

20	Kode Akses elektronik	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25.	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya Penyalahgunaan oleh pihak lain.	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jalur komunikasi	30 Tahun
21	Sistem Keamanan Elektronik	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1.	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya Penyalahgunaan oleh pihak lain.	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jalur komunikasi	30 Tahun
22	Berita/Radiogram/Surat yang bersifat Rahasia	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	- Dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara	30 Tahun
23	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	- Dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara	30 Tahun

24	Identitas Siswa	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 2	Adanya Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Melindungi pribadi guru dan siswa karyawan	30 Tahun
25	Data Pribadi Individu yang didapatkan melalui Survey	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17	Melindungi Rahasia Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbuka, apabila ada izin dari yang bersangkutan
26	Rincian transaksi travel agent/tour pada kegiatan misi penjualan yang diselenggarakan ( transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten ) Disparbud	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17	Melindungi informasi ysng dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Dapat mengungkap informasi yang mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terbuka, apabila ada izin dari yang bersangkutan

27	Identitas Penderita HIV/AIDS	<p>1. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 57)</p> <p>2. Permenkes no 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS bagian ke empat pasal 21, pasal 31 (registrasi fasilitas)</p> <p>3. Perda Kabupaten Banjarnegara No 13 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten Banjarnegara Pasal 11 ayat 4</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.</p>	<p>Disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, ada stigma dan pengucilan penderita oleh masyarakat terkait penyait yang dideritanya, Potensi menimbulkan kerawanan/kekhawatiran masyarakat</p>	<p>Melindungi kerahasiaan, menjaga dari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, menjaga stigma dan pengucilan penderita dan menjaga kerawanan/kekhawatiran masyarakat</p>	30 Tahun
----	------------------------------	--	---	--	----------

28	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<p>1. UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 47</p> <p>2. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 huruf i</p> <p>3. UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 10</p>	Disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan, menjaga dari disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	30 Tahun
29	Rahasia Kedokteran dalam rangka pengobatan yang dicatat dalam rekam medis.	<p>UU NO 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf H Jo UU Nomor 2009/2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48 dan 51 C, Jo UU No 43/2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat 1.</p>	Informasi yang Berkaitan dengan Hak Pribadi akan mengungkap rahasia pribadi pasien.	Melindungi Hak Kekayaan Intelektual	Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan

30	Laporan Kasus/ Diagnosis Penyakit Pasien	UU NO 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf H Jo UU Nomor 2009/2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48 dan 51 C, Jo UU No 43/2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat 1.	Informasi yang berkaitan dengan Hak Pribadi akan mengungkap Rahasia Pribadi Pasien	Melindungi Rahasia Pribadi Pasien	Terbuka, apabila ada izin dari yang bersangkutan
31	Hasil Audit Medik dengan sarana kesehatan	UU NO 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf H Jo UU No 43/2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat 1 Jo Permenkes 496/Menkes/SK/IV/2005.	Mengungkap Akuntabilitas Sarana Kesehatan	Menjaga Akuntabilitas Sarana Kesehatan	30 Tahun
32	Data Individu Penduduk yang terekam dalam sistem Administrasi Kependudukan	UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	Kalau di buka akan mengungkap data pribadi bisa di salahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan

33	Register Akta Pencatatan Sipil	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat 1	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi data pribadi penduduk yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan
34	Dokumen Mediasi perselisihan tenaga kerja dan perusahaan	UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Penyalahgunaan oleh pihak lain , menghambat proses	Memperlancar proses kebijakan/tindak lanjut	tidak terbatas karena menyangkut rahasia tenaga kerja dan perusahaan
35	Data Identitas Para Pihak Yang Berselisih	ü Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. ü Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Usaha Tidak sehat; - Pasal 1 huruf f ü Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Pasal 1 angka 1, Pasal 3 angka 1, angka 2 dan Pasal 4 ü Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3).	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat Mengungkap rahasia dan pribadi seseorang dan/ atau perusahaan: a. Data Pekerja (menyulitkan pekerja u/ mendapatkan pekerjaan) b. Data Perusahaan (Berdampak pada investasi, serta mempengaruhi Produktivitas)	Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari saingan usaha yang tidak benar) Melindungi data pribadi seseorang dan /atau perusahaan Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha Terjaganya kepentingan umum dan meningkatkan efiseinsi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan rakyat	Persetujuan dari pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan

36	Biodata Pekerja (buruh perusahaan maupun PMI)	<p>1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>1 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>1 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p>	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali dengan perjanjian dan untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum
37	Biodata Pencari Kerja di database AK1	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1). Mengungkap rahasia pribadi seseorang;</p>	Dapat membahayakan Pencari Kerja, apabila mengungkap data yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas kecuali dengan perjanjian dan untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum serta ada permintaan dari Pemberi Kerja dengan catatan biodata yang diberikan tanpa melampirkan NIK.

38	<p>Data Pribadi Penerima Manfaat Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Kerja Mandiri</li> <li>2. Padat Karya</li> <li>3. Transmigrasi</li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1). Mengungkap rahasia pribadi seseorang;</p>	<p>Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial</p>	<p>Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari Individu yang bersangkutan dan atau adanya permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan.</p>
39	<p>Data dan identitas korban, saksi, pelapor dan pelaku kekerasan terhadap Perempuan dan anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 69 Ayat (1) huruf d, Pasal 71 Ayat (1) huruf b, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>2. Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.</li> <li>2. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi Hak Korban, keluarga korban dan saksi diantaranya adalah hak atas kerahasiaan identitas.</li> <li>2. Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik untuk melakukan pengaduan karena rahasisa terjamin.</li> <li>3. Menghindari penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab serta menghindari ketidaknyamanan sosial korban, saksi dan pelapor.</li> </ol>	<p>Terbuka apabila ada izin dari yang bersangkutan dan untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum secara resmi</p>

40	Data dan identitas Penerima Manfaat (Bantuan Sosial maupun pelayanan kesejahteraan sosial lainnya)	1. Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi dan tindak kejahatan komersial/keuangan seperti pemerasan, penipuan, pengajuan pinjaman online, spam, phising dan lainnya.	Menghindari penyalahgunaan informasi khususnya kondisi pendapatan, keuangan dan rekening bank penerima manfaat dari pihak yang tidak bertanggungjawab (kejahatan cyber, voice phising dan bentuk kejahatan/kriminalitas lainnya)	Terbuka untuk kepentingan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan/penyelidikan /analisis kebutuhan pemerintahan atas data pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.
41	Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai	UU no 14/2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 huruf d	Mengungkap informasi berkaitan hak pribadi dan rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi dan rahasia pribadi	30 Tahun
42	Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	karena ada beberapa informasi yang dikecualikan, apabila dibuka akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan	Melindungi Informasi yang Dikecualikan	Terbuka apabila untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan ataupun hal-hal yang diatur dalam undang-undang.
43	Berisi arsip atau dokumen nota dinas, disposisi, memo pimpinan yang dinyatakan rahasia, terbatas, berdsarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	1. UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengganggu proses penyusunan, menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	30 Tahun

44	Data rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Mengungkap Rahasia Pribadi.	Melindungi Rahasia Pribadi.	Terbuka apabila untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan.
----	--	--	-----------------------------	-----------------------------	--

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Banjarnegara  
Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Kabupaten Banjarnegara

